



PUTUSAN
Nomor 95/PHPU.C-VII/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bintang Reformasi** yang diwakili oleh:

- | | | |
|------------|-------------------|--|
| I. | Nama | : Bursah Zarnubi, S.E. |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Alamat | : Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 2 Tebet,
Jakarta Selatan |
| | Nomor Telepon | : 021-8311715 |
| | Nomor Faksimile | : 021-8297496 |
| II. | Nama | : H. Rusman H.M. Ali, S.H |
| | Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bintang
Reformasi |
| | Alamat | : Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 2 Tebet,
Jakarta Selatan |
| | Nomor Telepon | : 021-8311715 |
| | Nomor Faksimile | : 021-8297496 |

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada:

1. Mohammad Aseli, S.H.
2. Any Aryany, S.H., LL.M.

3. Mohammad Firdaus, S.H.
4. Mohammad Fauzy, S.H.
5. Agus Heryanto, S.H.
6. Syaiful Huda, S.H.
7. Laela Masyrifah, S.H., M.Kn.
8. Ria Ferial Rasyim, S.H.
9. Reinhard Parapat, S.H.
10. Adi Mansar, S.H., M. Hum.
11. Ihsan Rauf Praja, S.H.
12. Abdul Lukman Hakim, S.H.

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Reformasi (LBHR) yang berkedudukan di *Rasuna Office Park Unit Yo-08 Rasuna Epicentrum* Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960, Nomor Telepon 021 93903452, Nomor Faksimili 021 83707774 yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 868/KPU/V/2009 memberikan kuasa kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-041/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada 1). Didiek Soekarno, S.H., 2). Effendi Harahap, S.H., 3) Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M., 4) Muhammad Aqib, S.H., 5) Tobina L. Siahaan, S.H., 6) Pudji Basuki Setijono, S.H., 7) Purwani Utami, S.H., 8) A.S. Djuwita, S.H., 9) Henny Rosana, S.H., 10) Jerryanto Tulungalo, S.H., 11) Jehezkieldevy Sudarso, S.H., CN., 12) Damly Rowelcis, S.H., 13) B. Maria Erna E, S.H., M.H., 14) Nurtamam, S.H., 15) Laswan, S.H., 16) Cahyaning N.W, S.H., M.H., 17) Nurdayani, S.H., 18) Bambang Dwi Handoko, S.H., 19) Tukiyeem, S.H., 20) Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., 21) Ivan Damanik, S.H., 22) Tati Vain

Sitanggang, S.H., 23). Supardi, S.H., 24) Eva Rimna S. Meliala, S.H., 25) Romulus Haholongan, S.H., 26) Sru Astuti, S.H., 27) Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H., 28) Satrya Ika Putra, S.H., M.H., 29) Antonius Budi Satria, S.H., 30) Donna Mailova, S.H., 31) Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., 32) Annissa Kusuma Hapsari, S.H.; 33) Anton Hutabarat, S.H., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas**, berkedudukan di Lubuk Linggau, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XII**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.C-VII/2009, tanggal 18 Juni 2009 yang amarnya, sepanjang berkaitan dengan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Dapil Musi Rawas 4, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir

Memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengucapan putusan ini;

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam tenggat yang disebutkan di atas;

Menanggukhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai Partai Bintang Reformasi di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 18 Juni 2009, Turut Termohon XII telah melaksanakannya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1383/KPU/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/205/KPU.MURA/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Dapil Musi Rawas 4 Kabupaten Musi Rawas;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan Perkara Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 mendalihkan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut memperoleh sejumlah 811 suara, sementara KPU menyatakan perolehan Pemohon di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sejumlah 54 suara;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 18 Juni 2009;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 95/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 18 Juni 2009 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1383/KPU/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Surat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/205/KPU.MURA/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Penghitungan Ulang Dapil Musi Rawas 4 Kabupaten Musi Rawas;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan laporan Turut Termohon XII (KPU Kabupaten Musi Rawas) dalam Surat Nomor: 270/205/KPU.MURA/VII/2009 tersebut di atas, diperoleh hasil penghitungan suara ulang Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Musi Rawas Untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Daerah Pemilihan Musi Rawas 4 dan Lampiran Berita Acara Model DB-1 DPRD-KABUPATEN/KOTA tanggal 27 Juli 2009 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	80
2	Partai Karya Peduli Bangsa	78
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	43
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	140
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	120
6	Partai Barisan Nasional	211
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	125
8	Partai Keadilan Sejahtera	132
9	Partai Amanat Nasional	113
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	147
11	Partai Kedaulatan	91
12	Partai Persatuan Daerah	25
13	Partai Kebangkitan Bangsa	69
14	Partai Pemuda Indonesia	9
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	47
16	Partai Demokrasi Pembaruan	7
17	Partai Karya Perjuangan	0
18	Partai Matahari Bangsa	8
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	131
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	182
21	Partai Republika Nusantara	11
22	Partai Pelopor	11
23	Partai Golongan Karya	1.078
24	Partai Persatuan Pembangunan	77
25	Partai Damai Sejahtera	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	843
27	Partai Bulan Bintang	24
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.726
29	Partai Bintang Reformasi	58
30	Partai Patriot	3
31	Partai Demokrat	510

32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2
33	Partai Indonesia Sejahtera	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	39
41	Partai Merdeka	2
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Sarikat Indonesia	0
44	Partai Buruh	0

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik peserta Pemilu di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini.

4. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
1	Partai Hati Nurani Rakyat	80
2	Partai Karya Peduli Bangsa	78
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	43
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	140
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	120
6	Partai Barisan Nasional	211
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	125
8	Partai Keadilan Sejahtera	132
9	Partai Amanat Nasional	113
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	147
11	Partai Kedaulatan	91
12	Partai Persatuan Daerah	25

13	Partai Kebangkitan Bangsa	69
14	Partai Pemuda Indonesia	9
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	47
16	Partai Demokrasi Pembaruan	7
17	Partai Karya Perjuangan	0
18	Partai Matahari Bangsa	8
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	131
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	182
21	Partai Republika Nusantara	11
22	Partai Pelopor	11
23	Partai Golongan Karya	1.078
24	Partai Persatuan Pembangunan	77
25	Partai Damai Sejahtera	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	843
27	Partai Bulan Bintang	24
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.726
29	Partai Bintang Reformasi	58
30	Partai Patriot	3
31	Partai Demokrat	510
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2
33	Partai Indonesia Sejahtera	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	39
41	Partai Merdeka	2
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0
43	Partai Sarikat Indonesia	0
44	Partai Buruh	0

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu sembilan oleh kami yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, serta Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan